



Implementasi Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Rangga Winarno¹, Kasmawati², Dewi Septiana³, Elly Nurlaili⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi : wrangga289@gmail.com¹, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id²,

dewi.septian@fh.unila.ac.id³, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of civil law regarding breach of promise to marry as the basis for unlawful act claims and its relation to criminal law in Indonesia. The research employed a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that breach of promise to marry is not specifically regulated under Indonesian legislation; however, it may be classified as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if it fulfills the elements of an act, unlawfulness, fault, damages, and causal relationship. In judicial practice, judges tend to apply not only normative approaches but also considerations of propriety, morality, and justice, allowing compensation for both material and immaterial damages. From the perspective of criminal law, breach of promise to marry is generally not considered a criminal offense unless it contains elements of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The implementation of criminal law in such cases is selective and strict due to difficulties in proving malicious intent and fraudulent conduct. Therefore, criminal law is positioned as an ultimum remedium, while civil law mechanisms are considered more relevant in providing protection and compensation for victims.

Keywords: Breach of Promise to Marry, Unlawful Act, Article 1365 of the Civil Code

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum serta keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan keadilan sehingga pelaku dapat dibebankan ganti rugi materiil maupun immateriil. Dari perspektif hukum pidana, pengingkaran janji kawin pada prinsipnya bukan

merupakan tindak pidana, kecuali apabila sejak awal disertai unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap kasus ini dilakukan secara selektif karena adanya kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan rangkaian kebohongan. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan penyelesaian melalui hukum perdata dinilai lebih relevan dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban.

Kata Kunci: *Pengingkaran Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata*

PENDAHULUAN

Pengingkaran janji kawin merupakan persoalan hukum yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum di Indonesia. Janji kawin pada dasarnya lahir dari hubungan pribadi antara dua orang yang memiliki kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ketika salah satu pihak secara sepihak membatalkan atau mengingkari janji tersebut tanpa alasan yang jelas, sering kali timbul kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban pengingkaran janji kawin.

Dalam perspektif hukum perdata, pengingkaran janji kawin dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi pola hubungan sosial, termasuk dalam hubungan menuju perkawinan. Janji kawin tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan moral atau adat semata, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan dampak yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus pengingkaran janji kawin yang berujung pada konflik hukum karena adanya kerugian finansial, tekanan psikologis, maupun pencemaran nama baik.

Pengingkaran janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pengingkaran janji kawin melalui mekanisme gugatan ganti rugi.

Di sisi lain, hukum Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai pengingkaran janji kawin. Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim dalam praktik peradilan harus melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, putusan hakim dalam perkara pengingkaran janji kawin sering kali berbeda-beda tergantung pada fakta hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam persidangan.

R. Subekti menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dalam konteks pengingkaran janji kawin, pihak yang dirugikan dapat mengalami kerugian nyata akibat adanya harapan dan persiapan yang telah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata dianggap relevan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.

Selain dalam perspektif hukum perdata, pengingkaran janji kawin juga sering dikaitkan dengan hukum pidana, terutama apabila terdapat unsur tipu muslihat atau kebohongan sejak awal hubungan. Dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan apabila terbukti memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang merugikan korban. Namun, tidak semua pengingkaran janji kawin dapat dipidana karena pada dasarnya hubungan tersebut merupakan ranah privat.

Penerapan hukum pidana terhadap pengingkaran janji kawin harus dilakukan secara hati-hati karena adanya kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan tipu muslihat. Oleh sebab itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir apabila penyelesaian melalui hukum perdata tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.

Perbedaan pendekatan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam menangani pengingkaran janji kawin menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih jelas. Hukum perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi, sedangkan hukum pidana berorientasi pada penghukuman pelaku. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengingkaran janji kawin merupakan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan hubungan antara norma hukum, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum

penting dilakukan guna mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengingkaran janji kawin. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pengingkaran janji kawin merupakan persoalan yang sering menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama apabila hubungan tersebut telah menimbulkan harapan, persiapan perkawinan, maupun pengorbanan materiil dan immateriil. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, janji kawin tidak hanya dipandang sebagai komitmen moral, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, ketika janji tersebut diingkari secara sepihak tanpa alasan yang jelas, pihak yang dirugikan sering kali menuntut adanya pertanggungjawaban hukum.

Secara yuridis, pengingkaran janji kawin dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, pengingkaran janji kawin dapat dijadikan dasar gugatan apabila memenuhi unsur-unsur tersebut.

Dalam praktiknya, pengingkaran janji kawin sering kali menyebabkan kerugian immateriil yang cukup besar, seperti rasa malu, tekanan psikologis,

hingga menurunnya martabat sosial korban di lingkungan masyarakat. Selain itu, tidak jarang korban juga mengalami kerugian materiil akibat biaya persiapan perkawinan yang telah dikeluarkan sebelum pembatalan terjadi. Kerugian tersebut menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur perdata.

Hakim dalam beberapa putusan pengadilan cenderung mempertimbangkan unsur kepatutan dan keadilan dalam memutus perkara pengingkaran janji kawin. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu pengingkaran janji kawin telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

Pengingkaran janji kawin pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, kekosongan hukum tersebut tidak berarti bahwa korban tidak memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan.

Gugatan perdata terhadap pengingkaran janji kawin pada umumnya lebih difokuskan pada pemulihan kerugian korban dibandingkan penghukuman pelaku. Dalam hal ini, hukum perdata berfungsi untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula melalui pemberian ganti rugi materiil maupun immateriil. Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai karena hubungan antara para pihak pada dasarnya merupakan hubungan privat.

Selain itu, hakim dalam praktik peradilan juga mempertimbangkan itikad baik dari para pihak sebelum memutus perkara pengingkaran janji kawin. Apabila terbukti bahwa salah satu pihak dengan sengaja memberikan harapan palsu atau memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperoleh keuntungan tertentu, maka unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat dianggap terpenuhi. Sebaliknya, apabila pembatalan perkawinan dilakukan karena alasan yang rasional dan dapat dibenarkan, maka gugatan tidak selalu dikabulkan oleh pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi menunjukkan bahwa pembuktian kerugian immateriil dalam perkara pengingkaran janji kawin sering menjadi kendala utama dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan kerugian psikologis dan sosial sulit diukur secara pasti. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan kepatutan, rasa keadilan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkembangannya, masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pengingkaran janji kawin. Kesadaran tersebut terlihat dari meningkatnya gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan terkait kasus pembatalan perkawinan secara sepihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu yang dirugikan oleh perbuatan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin menunjukkan bahwa ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai pengingkaran janji kawin, hakim tetap dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pendekatan kepatutan, kesusilaan, dan keadilan. Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan akibat pengingkaran janji kawin.

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Pengingkaran janji kawin dalam perspektif hukum perdata merupakan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan pihak yang dirugikan akibat adanya pembatalan perkawinan secara sepihak. Meskipun janji kawin tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun akibat hukum yang ditimbulkan dari pengingkaran janji tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata apabila terbukti menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktiknya, korban pengingkaran janji kawin sering mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang memerlukan perlindungan hukum.

Dasar hukum yang sering digunakan dalam menyelesaikan perkara pengingkaran janji kawin adalah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Menurut Salim H.S., perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengingkaran janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam hubungan menuju perkawinan, para pihak biasanya telah membangun komitmen dan melakukan berbagai persiapan sebelum perkawinan dilaksanakan. Persiapan tersebut dapat berupa biaya acara, pembelian perlengkapan perkawinan, hingga pengorbanan waktu dan tenaga. Ketika salah satu pihak secara sepihak membatalkan janji perkawinan tanpa alasan yang jelas, maka pihak lain dapat mengalami kerugian yang cukup besar baik secara ekonomi maupun psikologis. Keadaan inilah yang menjadi dasar pentingnya perlindungan hukum perdata terhadap korban pengingkaran janji kawin.

Gugatan perdata dalam perkara pengingkaran janji kawin umumnya diajukan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami korban. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur kesalahan serta memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang timbul. Apabila unsur tersebut terbukti, maka korban berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Selain kerugian materiil, korban pengingkaran janji kawin juga sering mengalami kerugian immateriil seperti rasa malu, tekanan mental, dan hilangnya kehormatan di lingkungan sosial. Kerugian immateriil tersebut meskipun sulit diukur secara pasti, tetap dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata. Hakim dalam praktik peradilan memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi immateriil berdasarkan pertimbangan kepatutan, keadilan, dan kondisi konkret yang dialami korban.

Hakim dalam perkara pengingkaran janji kawin tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut penting karena hubungan menuju perkawinan memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum perdata diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam penerapan Pasal 1365 KUHPperdata, unsur kesalahan menjadi salah satu unsur penting yang harus dibuktikan dalam persidangan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dari pihak yang mengingkari janji kawin. Apabila terbukti bahwa pelaku dengan sengaja memberikan harapan palsu atau membatalkan perkawinan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka unsur kesalahan dianggap telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Pembuktian dalam perkara pengingkaran janji kawin sering menghadapi kendala karena hubungan para pihak didasarkan pada hubungan pribadi dan emosional. Oleh karena itu, alat bukti seperti pesan komunikasi, bukti transfer uang, dokumentasi pertunangan, dan saksi menjadi faktor penting dalam membuktikan adanya janji kawin dan kerugian yang dialami korban. Dengan

adanya pembuktian yang kuat, hakim dapat lebih mudah menentukan adanya perbuatan melawan hukum.

Selain melalui proses litigasi di pengadilan, penyelesaian sengketa pengingkaran janji kawin juga dapat dilakukan melalui mediasi atau musyawarah antara kedua belah pihak. Penyelesaian nonlitigasi sering dipilih karena dianggap lebih cepat dan mampu menjaga hubungan baik antar keluarga. Namun, apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka gugatan perdata menjadi langkah hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh kepastian hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut, tinjauan hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengingkaran janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum perdata. Dengan demikian, hukum perdata menjadi instrumen yang relevan dalam memberikan pemulihan kerugian dan menciptakan rasa keadilan bagi korban pengingkaran janji kawin.

Perlindungan Hukum bagi Korban Pengingkaran Janji Kawin dalam berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Perlindungan hukum perdata terhadap korban pengingkaran janji kawin merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Dalam hubungan menuju perkawinan, para pihak umumnya telah membangun komitmen dan melakukan berbagai persiapan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketika salah satu pihak secara sepihak membatalkan atau mengingkari janji kawin tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, hukum perdata hadir sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum.

Dasar perlindungan hukum terhadap korban pengingkaran janji kawin terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Menurut M. Yahya Harahap, perlindungan hukum perdata bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui pemberian ganti rugi dan penyelesaian sengketa secara adil. Dengan demikian, korban pengingkaran janji kawin memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialaminya.

Kerugian yang timbul akibat pengingkaran janji kawin tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, korban telah mengeluarkan biaya untuk persiapan perkawinan, seperti pemesanan gedung, pakaian pengantin, hingga biaya administrasi lainnya. Selain itu, korban juga dapat mengalami tekanan mental, rasa malu, dan hilangnya kehormatan di lingkungan masyarakat akibat batalnya perkawinan secara sepihak. Kerugian tersebut menjadi dasar penting bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur hukum perdata.

Perlindungan hukum melalui gugatan perdata lebih efektif dalam memberikan pemulihan kepada korban pengingkaran janji kawin dibandingkan pendekatan hukum lainnya. Hal tersebut disebabkan hukum perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak dan kompensasi terhadap kerugian yang nyata dialami korban. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah pengingkaran janji kawin tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

Dalam proses pembuktian perkara pengingkaran janji kawin, korban harus mampu menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialaminya. Alat bukti yang digunakan dapat berupa percakapan elektronik, bukti transfer uang, dokumentasi pertunangan, maupun kesaksian dari pihak lain yang mengetahui hubungan para pihak. Pembuktian tersebut menjadi penting karena hakim harus memastikan bahwa kerugian yang timbul benar-benar disebabkan oleh tindakan pengingkaran janji kawin yang dilakukan pelaku.

Pembuktian kerugian immateriil dalam perkara pengingkaran janji kawin sering menjadi tantangan karena kerugian psikologis dan sosial sulit diukur secara pasti. Namun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan kepatutan, rasa keadilan, dan dampak yang dialami korban. Dengan demikian, hukum perdata tetap memberikan ruang perlindungan bagi korban meskipun kerugiannya tidak dapat dihitung secara matematis.

Selain itu, perlindungan hukum perdata juga berkaitan dengan asas itikad baik dalam hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks pengingkaran janji kawin, itikad baik menjadi penting untuk menilai apakah pembatalan perkawinan dilakukan secara wajar atau justru mengandung unsur kesengajaan yang merugikan pihak lain. Apabila terbukti bahwa pelaku sejak awal tidak memiliki niat serius untuk menikah dan hanya memanfaatkan hubungan tersebut demi kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.

Hakim dalam perkara pengingkaran janji kawin sering mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan

tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban pengingkaran janji kawin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami korban.

Selain melalui jalur litigasi di pengadilan, perlindungan hukum terhadap korban pengingkaran janji kawin juga dapat dilakukan melalui mediasi atau penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak. Penyelesaian nonlitigasi sering dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik antar keluarga. Namun demikian, apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka korban tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum perdata bagi korban pengingkaran janji kawin memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan pemulihan kerugian. Ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum perdata, korban pengingkaran janji kawin diharapkan dapat memperoleh keadilan, ganti rugi, serta pemulihan atas dampak materiil maupun immateriil yang dialaminya akibat pengingkaran janji kawin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pengingkaran janji kawin yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan keadilan dalam menentukan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengingkaran janji kawin.

Selain itu, tinjauan dan perlindungan hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi korban. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban akibat batalnya perkawinan secara sepihak. Hukum perdata dinilai lebih relevan dalam

menyelesaikan sengketa pengingkaran janji kawin karena lebih menitikberatkan pada pemulihan hak dan kepentingan pihak yang dirugikan dibandingkan penghukuman pelaku. Dengan demikian, penerapan hukum perdata diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban pengingkaran janji kawin.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi Hidayat, "Perlindungan Hukum bagi Korban Pengingkaran Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2023.
- Andi Nurul Safitri, "Gugatan Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 14 No. 2, 2022.
- Ayu Putri Maharani, "Pengingkaran Janji Kawin dan Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Perspektif Pidana," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 5, 2022.
- Dian Puspita Wulandari, "Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengingkaran Janji Kawin," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Dimas Aditya Pratama, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Immateriil dalam Pengingkaran Janji Kawin," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Intan Permata Sari, "Perlindungan Hukum bagi Korban Pengingkaran Janji Kawin melalui Gugatan Perdata," *Jurnal Rechtidee*, Vol. 15 No. 2, 2022.
- Maya Sari Dewi, "Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pengingkaran Janji Kawin," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Rahmawati, "Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Rina Kartika Pratiwi, "Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Pengingkaran Janji Kawin," *Jurnal Yuridika*, Vol. 7 No. 3, 2021.
- Rina Maharani Putri, "Perlindungan Hukum Perdata terhadap Korban Pengingkaran Janji Kawin," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Rudi Hartono Wijaya, "Analisis Yuridis Pengingkaran Janji Kawin dalam Perspektif KUHPperdata," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 5, 2023.
- Sari, "Tinjauan Yuridis Pengingkaran Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 3.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2014).
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).